



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 05 Mei 2020, dalam persidangan pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani**, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh : Wisnu Yudanto, Muhsin, Taufan I Setiawan, dan Irlan Kahar. Dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.575-KC.XIII/ADK/02/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Maret 2020 Nomor : 265/Pdt/2020/KB, menurut surat gugatan dalam perkara terdaftar Nomor : 17/Pdt.G.S/2020/PN.Mks, selanjutnya disebut sebagai Penggugat (Pihak Pertama / Bank);
- II. **Anugrawaty S**, tempat lahir : Makassar, tanggal lahir : 30 Agustus 1974, jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal : Jalan Kande No. 17 RT. 01 RW. 01 Baraya Bontoala Kota Makassar, dan **Zainal Arifin Siga**, tempat lahir : Makassar, tanggal lahir : 27 Juli 1972, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tinggal : Jalan Kande No. 17 RT. 01 RW. 01 Baraya Bontoala Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat (Pihak Kedua / Debitur);

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian, dan untuk itu telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua / Debitur menyatakan mengakui jumlah kewajiban / hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama / Bank yaitu sebesar RP.123.397.307,-;
2. Bahwa Pihak Kedua / Debitur akan menyelesaikan / membayar / mengangsur seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut diatas dengan seketika dan tanpa syarat;
3. Bahwa apabila poin ke 2 (dua) tersebut diatas tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua / Debitur maka Pihak Pertama / Bank berhak untuk menjual seluruh agunan

*Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SHM No. 20117 atas nama Zainal Arifin Siga (suami ybs) baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, dan oleh karena itu Pihak Kedua / Debitur dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari Pihak Pertama / Bank akan menyerahkan / mengosongkan rumah/ bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 20117 atas nama Zainal Arifin Siga, dan selanjutnya memberikan Kuasa Kepada Pihak Pertama / Bank untuk mengurus dan menandatangani segala hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;

4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No. 20117 atas nama Zainal Arifin Siga (suami ybs), Pihak Kedua / Debitur menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban utang Pihak Kedua / Debitur, atau Pihak Kedua / Debitur menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 20117 atas nama Zainal Arifin Siga dimaksud kepada Pihak Pertama / Bank;
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari Pihak Kedua / Debitur, maka dengan ini Pihak Pertama / Bank menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada Pihak Kedua / Debitur;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor : 17/Pdt.G.S/2020/PN.Mks**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Pernyataan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, oleh Riyanto Aloysius, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Besse Marwiyawati, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti

Hakim

**Besse Marwiyawati, S.H**

**Riyanto Aloysius, S.H.,M.H**

**Perincian Biaya :**

PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Panggilan : Rp 520.000,-

PNBP Panggilan : Rp 30.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Materai : Rp 6.000,-

Rp 646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)